

Robust

Research Business and Economics Studies

journal homepage: <http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust>

Formulation of preferences of murabahah, wadi'ah in non-Muslim Community in the Indonesian Sharia Branch

Muhammad Hadi
IAIN Kendari

ARTICLE INFO

Keywords:

Wadiyah, Murobaha,
Preferensi, Bank Syariah
Indonesia

ABSTRACT

Research Titled Formulation of preferences of murabahah, wadi'ah in non-Muslim Community in the Indonesian Sharia Branch, Bertuju to find out the accadi especially for non-Muslim customers at Bank Syariah Indonesia BSI. In this study, there are similarities in service and financing, although somewhat different in the implementation of the agreement, the ban on non-Muslim ban in BSI only uses the acad, Or Voting for the financing of murabahah and wadi'ah selected, especially the product savings of Hesiah. The study uses quantative approaches and observer methods, interviews, documentation and triangulation of primary data. The results of the study, concluded the buzz using Madasid theory al-shariah imam Shatibi, especially in wildul malls by understanding direct view of non-Muslim bans related to deposits in BankSyariah Indonesia. There are several invoices, fulfilling the interests of non-Muslim banners; in the interpretation of behavior.trust, Honesty and Transparent in the Bank. Results From Some responding to non-Muslims also

indicate that the same understanding of Muslim-non-Muslim stars in BSI banks in the unworthy profit system, although different in the applicability of the accord\especially non-Muslim customers need to act as in Islam, in addition to being limited in choosing products savings murabahah and wadi'ah in Islamic bank Indonesia. In this study, there is also no illustration of moderation behavior in service means not distinguishing between Muslims and non-Muslims, not being extreme even if prioritizing to any customer who comes in the branch of in the Indonesian Sharia Branch

1. Pendahuluan

Manajemen teknologi keuangan telah merambah dunia serba digital, termasuk revolusi operasional perbankan syariah 4:0, ditinjau dari aspek keuangan modern, pengelolaan keuangan berbasis syariah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi perbankan itu sendiri.¹ Ia wajib secara terus-menerus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada semua nasabah, baik yang berlatarbelakang muslim maupun non-muslim, demi tercapainya kebutuhan pokok ekonomi di masyarakat. Menyikapi hal tersebut, akan pentingnya kebutuhan ekonomi finansial itu, maka inti lembaga keuangan syariah bertugas memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama bidang keuangan pada bank syariah. Bank syariah Indonesia muncul di-era industri digitalisasi modern, merupakan konsekuensi logis dari proses lahirnya perkembangan bank yang lebih maju. Bank syariah dalam operasionalnya terus mengalami perubahan, dari bank muamalah, bank syariah dan berubah menjadi bank syariah Indonesia (BSI), *merger* bank syariah atau hasil gabungan dari tiga bank,² perubahan tidak hanya sekedar berganti nama, tetapi juga sistem pengelolaan akad-akad dan produk-produknya.³ Bank seiring dengan kemajuannya ditengah covid 19 bank telah melakukan digitalisasi layanan perbankan sebagai solusi, dan keniscayaan sebagai

¹Rifqi Tazkiyaturohmah kk. *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di era 4:0*, Jurnal, Stain Pacitan 2020.

² Ali Zainuddin, *Perbankan Syariah* (Jakarta: sinar Grafika, 2007), 87. lihat <https://Republika.Com>. Id.

³ Perubahan produk akad multiple akad Ijarah bil Isthisna' wal murabahah, yakni akad gabungan yang terdiri dari dua akad atau lebih. Baca Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011),91.

bank, tak terkecuali bank syariah. Trobosan ini penting dalam melakukan berbagai aktivitas yang dilakukan secara daring, utamanya masa pandemi covid 19.⁴

Lembaga bank pada umumnya merupakan sarana yang banyak dibutuhkan orang dalam memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Bank di-era sistem digital membutuhkan sentuhan teknologi dalam memajukan sistem keuangan, demikian pula perbankan syariah atau bank syariah Indonesia. Dibidang keuangan dan layanan, bisnis, usaha, tabungan dan pembiayaan keuangan baik kalangan muslim atau non-muslim tak berbeda jauh dalam sistem pelayanannya, yakni efisiensi dalam melayani nasabah menjadi tujuan utama. Adapun tugas pokok pada bank adalah mengutamakan pelayanan dan memberikan *customer eksperience* atau kepuasan, selain mengedepankan adabiyah, *ijab qabul*, hak, kewajiban saling meridhohi jujur, akuntable yang secara keseluruhan sesuai kaidah Islam.⁵ Oleh karena itu kehadiran bank syariah Indonesia dalam rangka memfasilitasi kebutuhan umat secara menyeluruh, tidak membedakan agama atau suku semua dilayani sepenuh hati, dengan prinsip kesamaan dan hak-haknya, sebagai manusia. Perubahan bank yang berkemajuan juga terjadi diberbagai aspek tak terkecuali perkembangan industri infrastruktur bank tol langit, atau star-up. Bank merupakan lembaga yang bertugas menghimpun dan mengelola keuangan, tak terkecuali bank syariah Islam. Suatu keharusan yang harus ditempuh adalah sistem digital atau *frictionless* yakni pelayanan cepat, penting dilakukan oleh bank agar tidak ditingalkan para nasabah. Proses transaksi digital saat ini, terus berkembang dan sangat maju seiring dengan kemajuan industri perbankan itu sendiri. Perkembangan yang terjadi pada industri perbankan terutama bank syariah, dapat terjadi disebabkan perubahan zaman, waktu dan tempat serta adanya tuntutan dari berbagai pihak atau kalangan baik masyarakat ekonomi papan atas menengah, bahkan ekonomi lemah kebawah dapat terpenuhi kebutuhan hajat hidupnya.⁶

Indonesia merupakan negara relegiaus berketuhanan yang menjunjung tinggi nilai dan kebebasan beragama. Nilai ketuhanan juga dipertegas dalam Pancasila, sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Undang - undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2), yaitu: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Saat ini terdapat tujuh agama resmi (yang diakui secara hukum) di Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan aliran kepercayaan. Tidak dapat dihindari pola pikir fanatisme pada agama, cukup memepengaruhi kehidupan di masyarakat Indonesia. Demikian pula pengaruh secara langsung bidang ekonomi dan

⁴ <https://economy.okezone.com.ditengah-covid-19>.

⁵ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 5.

⁶ Arwin Rosyid, *The Cahalleg bank* (Jakarta: Merdeka, 2012), 1.

keuangan, juga yang menyangkut lembaga bank syariah Indonesia sendiri hanya dipahami untuk melayani dan memfasilitasi kalangan muslim saja.⁷

Pemahaman semacam itu, memang sejak lama telah mengakar pada umat Islam, sistem perbankan syariah masih dianggap kurang menguntungkan dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Alasan lain karena reputasinya dan sosialisasi kurang populer dimata masyarakat, sehingga minat nasabah berkurang bahkan ada yang mengkalip sama saja berlabel syariah atau bukan. Suatu bank yang mempunyai reputasi yang baik akan dipercaya oleh nasabahnya. Sebuah bank akan dipandang baik jika reputasi dan akuntabilitasnya terjaga dengan baik. Sebaliknya apabila bank itu tidak mampu menjaga reputasinya, maka kepercayaan akan bank syariah dengan sendirinya berkurang bahkan tidak dipercaya, dan tentu merugikan perusahaan dan jasa bank dimata masyarakat.

Perubahan zaman era media sosial yang terus maju tentu banyak menuntut perubahan dan perkembangan keuangan dikelola secara cepat terutama meliputi kemajuan teknologi digital, gaya hidup, secara online dibidang dunia usaha, jasa keuangan yang seakan tak akan pernah tiada henti. Begitu juga dengan perkembangan industri perbankan yang tidak kalah jauh berkembang dengan industri di sekitarnya. Perkembangan yang terjadi di industri perbankan dapat terjadi karena penyesuaian zaman serta adanya masukan dari masyarakat demi terpenuhi kebutuhan hidup.⁸

Indonesia merupakan negara berketuhanan yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pancasila sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Undang - undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2), yaitu: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Saat ini terdapat enam agama resmi (yang diakui secara hukum) di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Tidak dapat dipungkiri pola pikir fanatisme agama masih kental di masyarakat Indonesia. Sehingga persepsi perbankan syariah sendiri hanya dipahami oleh kaum muslim saja⁹.

Meskipun dipahami oleh muslim, sistem perbankan syariah masih dianggap kurang menguntungkan dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Faktor lain yang mempengaruhi seseorang berminat menjadi nasabah pada sebuah bank adalah reputasi. Suatu bank yang mempunyai reputasi yang baik akan dipercaya oleh nasabahnya.

⁷ Undang-undang nomor 21 tahun 2008, tentang perbankan syariah tidak melarang nasabah non-muslim di bank syariah.

⁸ Rois, dalam berita online dan Wawancara, Kendari. 2-Agustus 2022 dan <https://www.bing.com/search?q=jurnal+nasaba+non-muslim>

⁹ Antonio, Muhammad Syafi i, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insan

Sebuah bank akan dipandang dengan reputasi baik apabila bank itu diakui dan dipercaya sebagai perusahaan jasa dengan nama baik dimata masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Bank Indonesia dan Universitas Brawijaya pada 2000 membagi faktor yang mempengaruhi Bank customer's decisions process yaitu) (1) Marketing Stimuli (Product, Price, Promotion, place); (2) Other Stimuli (Economy); dan (3) Bank Customer's Characteristics (Cultural, Social, Personal, Psychological).

Responden yang sudah menjadi nasabah bank Syariah sebagian besar sudah memahami bank syariah, baik secara penuh (58,3%) maupun secara sebagian (25%). Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat individu untuk memilih bank syariah antara lain; (1) Informasi dan Penilaian, (2) Humanisme dan Dinamis, (3) Ukuran dan Fleksibilitas Pelayanan, (4) Kebutuhan, (5) Lokasi, (6) Keyakinan dan Sikap, (7) Materialisme, (8) Keluarga, (9) Peran dan Status, (10) Kepraktisan dalam Menyimpan Kekayaan, (11) Perilaku pasca pembelian, (12) Promosi Langsung, dan (13) Agama (Sciffman, 2008). Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan putusan nasabah untuk menggunakan jasa bank Syariah.¹⁰ Untuk itu, sangat penting bagi setiap bank untuk memperhatikan hal tersebut demi kelangsungan lembaga tersebut.¹¹

Respos positif para nasabah bank terhadap suatu lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya psikologis atau pengaruh lain yang menyangkut aspek-aspek perilaku, sikap, dan selera¹². Dengan demikian, bukan hanya faktor psikologis saja, Masih ada faktor lain yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah¹³. Kondisi tersebut menarik apabila dikaitkan dengan minat nasabah non-muslim yang memilih menjadi nasabah di bank Syariah Indonesia (BSI). Sebagaimana telah diketahui dimuka bahwa label bank syariah berganti dengan nama BSI atau syariah¹⁴. Artinya, sistem yang dijalankan dan digunakan adalah sesuai dengan prinsip - prinsip Syariah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya beberpa faktor yang mempengaruhi, a) faktor transparansi transaksi di BSI formulasi preferensi nasabah non muslim tetap menggunakan formulasi syariah Islam yang terdiri dari adanya sistem *akad*, *aqid ma'qud* dan *sighat* yang ada lam Islam, b) faktor minat nasabah non-muslim pada bank syariah atau BSI, yang secara keseluruhan turut berkontribusi dalam rangka untuk

¹⁰ Al Arif, M.Nur Riyanto, Pengantar Ekonomi Syariah. Surakarta: Pustaka Setia

¹¹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi revisi Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

¹² Huda, Nuril, Analisis Faktor Sosial Budaya dan Psikologis Yang Mempengaruhi

¹³ Anwar, Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen. Bandung: Refika

¹⁴ Al Azmi, Amaliah, Alasan Nasabah Non-Muslim Memilih Pembiayaan Murabahah Di Bank syariah. Jurnal Ekonomi Islam. Surabaya

meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kendari, terutama pada sentra-sentra usaha menengah yang ada di Kendari seperti usaha jual beli online jasa angkut garap, dan wisata kuliner yang dimungkinkan menambah pendapatan keluarga selain memberikan kesejahteraan masyarakat seputar Kendari, terutama sektor layanan yang serba digital.¹⁵

Observasi awal terdapat responden yang sudah menjadi nasabah Bank Syariah sebagian besar sudah memahami bank syariah, secara baik, selain telah mengetahui informasi, fleksibilitas pelayanan, kebutuhan, keyakinan agama sikap, kepraktisan dalam menyimpan tabungan kekayaan. Selain itu juga terdapat banyak alasan yang mempengaruhi pengambilan putusan nasabah untuk menggunakan jasa bank syariah, khususnya non-muslim.¹⁶ Untuk itu, penelitian yang diajukan dalam proposal sangat penting dalam rangka untuk memastikan nasabah non-muslim bertransaksi di bank syariah, selain upaya merebut simpati nasabah yang selama ini bersikuh di bank konvensional.

Secara religius bank syariah, terdapat relasi yang kuat di tinjau dari segi masyarakat Indonesia yang berpenduduk Islam terbesar di dunia, tidak terkecuali di Kendari. Islam di Sulawesi Tenggara, menempati urutan pertama, setelah itu, agama Hindu, Kristen dan Buda.¹⁷ Faktor lain, yang mempengaruhi nasabah non-muslim, adalah perilaku jujur, bahasa yang santun, administrasi yang akuntabel dan busana syar'inya oleh karyawan bank, menjadi faktor utama. Kondisi tersebut, turut pula menarik perhatian minat nasabah non-muslim yang memilih menjadi nasabah di bank syariah. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, bahwa para nasabah non-muslim tertarik akibat dari faktor budaya Islam, labeling, brosur dan lain-lain, yang juga menjadi perhatian tersendiri bagi nasabah non-muslim. Terkhusus untuk label yang dimaksud di atas adalah melayani sesuai prinsip kaidah Islam, atau sistem yang dijalankan dan dioperasikan telah berkesesuaian dengan ajaran dan tujuan syariah Islam.

2. Permasalahan

Formulasi preferensi akad Murabahah, wadi'ah pada masyarakat non-muslim di Bank syariah Indonesia, secara terminologi preferensi merupakan konsep mengedepankan prioritas, selain mengutamakan sesuatu dari pada yang lain. Prioritas dimaksudkan untuk kecenderungan memilih yang lebih disukai. Makna preferensi itu sendiri juga dapat disebut sebagai keinginan kuat terhadap sesuatu perihal dalam menentukan pilihan yang lebih disenangi. Senada dengan itu, preferensi dapat juga disebut selera atau sebuah konsep, yang

¹⁵<https://warta-nusantara.com>. Com 2021.

¹⁶Library Walisongo.ac.id /www.repository uinjkt.ac.id

¹⁷Abdul Hamid, dalam FKUB, *wawancara*, Kendari 2019.

digunakan pada ilmu sosial, dan lebih spesifik pada ilmu ekonomi. Refleksi dari preferensi itu mengasumsikan pilihan realitas atau imajiner antara alternatif dan kemungkinan adanya pemeringkatan alternatif tersebut, berdasarkan kesenangan, kepuasan, gratifikasi, pemenuhan, kegunaan yang ada. Secara lebih luas pengertian preferensi itu, dapat ditinjau sebagai sumber utama dari motivasi, atau preferensi individual yang memungkinkan pemilihan tujuan atau goal.¹⁸

Implementasi preferensi nasabah, adalah aktifitas menabung atau berinvestasi pada suatu bank merupakan keinginan atau kecenderungan mereka untuk memilih transaksi di BSI cabang Kendari. Aktivitas preferensi nasabah dalam memilih suatu bank terdapat varian berbeda, karena alasan individu memiliki motivasi, kebutuhan dan kepentingan beragam dalam memilih bank, terutama di BSI Kendari. Preferensi nasabah dapat diperoleh berdasarkan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan suatu bank, baik di perbankan konvensional maupun di perbankan syariah. Dasar pertimbangan tersebut misalnya, seperti informasi dan promosi yang diperoleh melalui panflet, brosur, iklan atau spanduk. Selain keberadaan lokasi, kebutuhan, keuntungan, keamanan, produk, pelayanan, pengetahuan dan fasilitas yang strategis. Sejalan dengan itu, strategi bank syariah Indonesia, juga mendorong sebagian besar masyarakat muslim dan non-Muslim, meskipun memiliki keyakinan berbeda namun menjadi nasabah BSI Kendari, secara keseluruhan dilakukan masyarakat atas dasar agama masing-masing yang bersumber dari kitab sucinya.

Terlepas dari uraian di atas, preferensi nasabah non-muslim terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah, yakni memilih suatu bank, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal, secara rinci dapat dicermati sebagai berikut, a) faktor internal meliputi pribadi, pekerjaan, pendapatan, psikologis, motivasi, persepsi, nasabah, kesenangan, keamanan ketentraman, keuntungan, dan kebutuhan. Sementara faktor eksternal menyangkut, budaya, agama, suku, bahasa, status sosial, bank, promosi, iklan, spanduk, lokasi, pelayanan, fasilitas, produk, dan kenyamanan nasabah.¹⁹

Jumlah informan dari hasil wawancara sebanyak 7 informan, terdiri dari satu pegawai bank syariah wilayah kota kendari, serta enam informan lainnya merupakan nasabah bank syariah non-muslim yang memilih produk mudharabah yang meliputi deposito dan tabungan

¹⁸ Dinas Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.h.894

¹⁹ Ikrima Nailul Sari, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nasabah...h. 15-20

Preferensi Nasabah Non-Muslim terhadap Sumber: Hasil pengolahan data primer, Tabel 3 menunjukkan hasil wawancara terhadap pegawai bank syariah tentang alasan non-muslim menjadi nasabah.

Uraian menunjukkan bahwa alasan nasabah non-muslim memilih produk mudharabah didominasi oleh tidak ada biaya administrasi ketika membuka rekening tabungan di bank syariah tersebut. Bank syariah terbentuk dari dua kata yaitu bank dan syariah bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berlebihan (surplus) dan pihak yang kekurangan dana (defisit). Sementara kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebihan dana (surplus) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit) untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah dapat disebut Islamic Banking atau interest free banking, yaitu suatu sesuatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), Spekulasi (maysir) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gaharar).²⁰

Bank Islam (baca:syariah) secara struktural fungsional tidak berbeda dari tujuan dan fungsi pokok bank-bank konvensional. Namun, secara fungsi yuridis antara bank syariah dengan bank konvensional memiliki perbedaan yang mendasar yakni; bank Islam adalah bank yang melakukan operasionalnya berlandaskan aturan-aturan hukum Islam yang sumber utamanya adalah al-Qur'an dan Hadis, yang sangat melarang sekaligus mengharamkan transaksi riba.²¹ Hal ini dapat kita lihat dalam surah: Ali Imran: 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda (118) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*²²

Banyak para ilmuwan memberikan definisi tentang bank syariah Indonesia sesuai dengan sudut pandang mereka masing-masing yakni diantaranya adalah:

²⁰ Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.1

²¹ Muhammad, “Kekuatan Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat”, makalah disajikan dalam seminar Nasional Ekonomi Islam diselenggarakan LPM Equator Kalimantan Tengah, Februari 2011, h.1, di Palangka Raya

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ..., h.66

Sudarsono, berpendapat bahwa: yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayarannya serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.²³

Menurut Muhammad sebagaimana yang dikutip oleh Donna, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁴

3. Operasional Akad Wadiah dalam Lintas Agama

Secara bahasa *al-wadau* berarti meninggalkan, sedangkan *al-wadiah* adalah suatu barang tertentu yang ditinggalkan oleh pemilik kepada selain pemiliknya. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam memberikan nama terhadap akad ini, ada yang berpendapat bahwa akad yang berlaku disebut dengan akad '*ida*' bukanlah *wadah* dikarenakan *wadiah* adalah barangnya namun ada juga yang berpendapat bahwa akad ini bisa disebut akad '*ida*' ataupun akad *wadiah*.²⁵ Akad *wadiah* secara istilah, menurut Hanafiah adalah melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas/terang (*explisit*) atau tersirat (*implisit*). Contoh apabila secara jelas atau terang, misal: datang seorang laki-laki berkata pada temannya: "*aku titipkan ini padamu*" dan orang tersebut menerimanya maka ini disebut secara terang. Namun, ketika ada seorang laki-laki datang dan dia menyerahkan kepada orang lain didepannya dan pihak lain menerimanya kemudian langsung pergi maka ini yang disebut menggunakan isyarat atau tersirat.

Adapun menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, akad *wadi'ah* didefinisikan sebagai sebuah akad memberikan orang lain sebuah perwakilan (agensi) untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah. Misalnya: menitipkan barang berupa anggur (penitipan sebelum orang memeluk agama Islam), kulit yang bisa disamak. Disisi lain, penitipan tidak boleh berupa barang yang tidak menjadi kepemilikan penuh, contoh Barang yang dilarang penggunaannya dan properti yang hilang. *Terms* yang perlu kamu ketahui yang berkaitan dengan akad *wadi'ah* adalah sebagai berikut, a) *Muwadi'* yang menitipkan barang/penitip. b) *Muwada'*, yang dititipi barang atau penerima titipan disebut. c) *Wadi'* atau *wadi'ah*: Objek atau barang yang dititipi.²⁶

²³ Buchari alma dan donni Juni Priansa, *Manjaemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009, h.6-7

²⁴ Ibid..h.7

²⁵ Imam al- Ghazali *Ihya' ulum al-din* dan kifayatul akhyar, di bab muamalah, juz 3, 29.

²⁶ Ibnu Rusd, *Bidayatul Hidayah* dalam bab al Buyu' 23.

E. Hukum Akad Wadiah bagi Non Muslim

Landasan hukum akad wadiah yang dipilih bagi kalangan non muslim di Bank Syariah Indonesia, terdapat dalam dalil yang mendasari akad ini adalah dari **QS. Al-Baqarah: 283**.

وَلِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selain landasan di atas, juga diperkuat oleh hadist Nabi SAW, “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).²⁷ Implementasi akad wadiah selama dalam praktiknya akad wadiah dalam perbankan syariah Indonesia merupakan realitas yang diperlukan terutama di lembaga keuangan syariah dalam bentuk tabungan. Maka rujukan tidak terbatas dalil di atas, akan tetapi juga di ambil dari dasar *ijtihad* ulama yakni fatwa Majelis Ulama Indonesia dan fatwa **DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000** utamanya yang terkait dengan akad wadiah atau tabungan.²⁸

4. Tujuan Penelitian

Menindak lanjuti manajemen preferensi nasabah non-muslim dengan akad wadiah-murabahah pada bank syariah Indonesia, maka tujuan penelitian ini untuk menggunkap secara utuh manajemen preferensi akad murabahah-wadiah yang selama ini belum banyak dipahami dan diketahui para nasabah atau masyarakat secara luas. Sesuai dengan tujuan rumusan masalah penelitian yang diajukan, bertujuan. a) mendeskripsikan manajemen preferensi nasabah non-muslim pada akad murabahah-wadiah di Bank Syariah Indonesia Cabang Kendari, yang relevan dan akuntabilitasnya sesuai dengan tujuan syariah Islam. 2) memperoleh gambaran dan pemahaman tentang mekanisme preferensi nasabah non-muslim pada akad murabahah-wadiah di Bank Syariah Indonesia Cabang Kendari.

Lebih lanjut tujuan penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi semua kalangan, baik muslim maupun non-muslim yang bertransaksi atau menjadi nasabah di bank syariah. Adapun manfaat lain dapat menjadi rujukan bagi kalangan akademisi yang berkonsentrasi linier dengan penelitian. Berikut tujuan pada penelitian ini adalah mengkaji seluk-beluk tentang transaksi keuangan di bank syariah atau masyarakat secara umum. Penelitian tentang manajemen preferensi nasabah non-muslim pada akad wadiah-murabahah dimungkinkan

²⁷ Syaikh al-Albani dalam kitab *Al Irwaa'* 5/381.

²⁸ Fatwa **DSN MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000**

memperoleh formulasi baru, dilihat dari sisi tata cara bertransaksi dengan nasabah non-muslim di bank syariah. Lebih lanjut penelitian ini, bertujuan memperoleh data-data objektif, empiris dan kontekstualis, sesuai tujuan penelitian, demikian pula manajemen preferensi nasabah non-muslim dan seleluk beluk yang terkandung didalamnya dapat diungkap dan dijelaskan selaras dengan tujuan syariah Islam.

Penulisan jurnal tentang manajemen preferensi nasabah non-muslim pada akad wadi'ah-murabahah di Kendari, dimungkinkan memiliki kontribusi penting bagi masyarakat secara luas, baik muslim maupun non-muslim. Bank syariah pada dasarnya telah berkontribusi banyak terutama umat Islam, namun bank syariah eksistensinya tidak hanya berfungsi melayani umat muslim saja, tetapi berlaku umum disemua agama di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Karena itu, upaya pelayanan dan fasilitas yang ada di bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank umum atau konvensional, hanya saja berbeda pada sisi akad dan syarat tertentu yang telah ditetapkan agama atau fatwa MUI.²⁹

Kontribusi lain, penelitian ini, secara umum akan bermanfaat bagi masyarakat atau nasabah yang tidak memandang mereka muslim atau non-muslim, secara keseluruhan akan mendapat pelayanan yang sama di bank syariah, sebagaimana pada bank konvensional.³⁰ Seperti telah diketahui bahwa pelayanan nasabah non-muslim di bank syariah telah dilakukan, namun pada sisi yang lain, mungkin terdapat praktik-praktik manajemen preferensi nasabah non-muslim yang berbeda. Itu sebabnya penelitian ini penting dilakukan, dengan harapan dapat berkontribusi dibidang ekonomi dan keuangan Islam.

Sejalan dengan perkembangan industri bisnis keuangan dan investasi syari'ah, maka tidak heran jika di abad modern saat ini terus berkembang lembaga keuangan perbankan, utamanya perbankan syari'ah. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup orang banyak. Saat ini keberadaan sistem perbankan syari'ah telah memperoleh dasar hukum formal, yakni Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Namun jauh sebelumnya pada tahun 1973 telah dirumuskan para ahli fiqh melalui iijma' internasional di Mekah yang menghasilkan konsep sistem ekonomi Islam dapat diterapkan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga lainnya.³¹

²⁹Ma'ruf Amin, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah*, (Banten: Yayasan an-Nawawi, 2013),34.

³⁰.Perlu diketahui bahwa seluruh kekayaan dan uang di bank konvensional yang menjadi induk unit usaha syariah/UUS itu riba atau haram, tetapi ada yang bersifat halal, jika ditinjau dari metode *Tafriq/tafriqul halal min al-haram*, yakni pemisahan, mana harta yang halal dan mana *mal yang ribawi*. Lihat Ali Muhammad al-Nadawi, *Mausu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah fi al-Fiqh al-Islami*, vol 1 (Riyadh: Markaz al-Buhuts al-Ta'shil, 1999),334.

³¹Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UUI Press, 2009), 5.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1999 tentang perbankan yang direvisi oleh UU No. 10 tahun 1998, dan UU No. 23 Tahun 1999, hingga Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, Bank Syariah telah tumbuh dengan pesat dari tahun ketahun. Bank BNI Syariah walaupun masih baru kemunculannya di Kota Kendari, namun assetnya terus mengalami kenaikan dari hari, bulan maupun tahun, hal itu tidak dapat dipungkiri karena adanya strategi pemasaran yang ia lakukan oleh pihak Bank BNI Syariah. Dalam pandangan Philip Kotler keberhasilan perusahaan tidak lepas dari aktivitas pemasaran yang secara umum meliputi organisasi, manusia, tempat dan ide.³² Senada dengan Kotler adalah Syakir Sula, yang menyatakan bahwa kemajuan akan dapat dirahi, jika institusi syariah mampu membudayakan nilai-nilai yang terkandung dalam syariah, baik secara eksternal maupun internal³³ yang berujung pada kepuasan pelanggan.

Dari paparan tersebut, pemikiran tentang ekonomi yang berlandaskan syariah Islam di Indonesia telah ada sebelum munculnya kemerdekaan. Kenyataan itu dapat dilihat adanya sarikat dagang yang dibidani oleh para tokoh dan *entrepreneur* muslim yakni Sarikat Dagang Islam (SDI) yang berdiri di Solo 1911.³⁴ Di tinjau dari sudut sejarah perkembangan ekonomi Islam yang ditandai dengan maraknya berbagai lembaga keuangan syariah, baik berupa Bank atau non Bank, menunjukkan adanya kerinduan umat Islam Indonesia untuk berniaga, berinvestasi dan berbisnis sesuai syariah yang di dalamnya terdapat *amar ma'ruf-nahi mungkar*, yakni bisnis anti grarar, ribah, maysir (speculative motive) dan lain-lain.

Konsep pemasaran sesungguhnya mempunyai persamaan dengan konsep pemasaran bank. Konsep pemasaran produk berorientasi pada kebutuhan konsumen, sedangkan konsep pemasaran berorientasi pada kebutuhan konsumen atau nasabah. Cara kerja aktivitas pemasaran bank dapat dilaksanakan berdasarkan suatu falsafah yang mantap, yang mengungkapkan pemasaran yang tanggap, bertanggung jawab dan selalu memberikan kepuasan pada nasabah serta menguntungkan perusahaan.³⁵ Dalam pandangan Philip Kotler keberhasilan perusahaan tidak lepas dari strategi pemasaran, yang secara umum meliputi organisasi, manusia, tempat dan ide. Senada dengan Kotler adalah Syakir Sula, yang menyatakan bahwa kemajuan akan dapat dirahi, jika institusi syariah mampu

³²Philip Kotler. *Prinsip-prinsip Pemasaran*, terj Damos Sihombing (Jakarta: Erlangga, 2001), 349.

³³Maksud eksternal dan internal dalam pandangan Philip Kotler adalah *Marketing Management*. Ia menjelaskan bahwa eksternal merupakan pemasaran yang dilakukan oleh komunitas perusahaan yang menyangkut *Product, price, place* dan *promotion*. Sedangkan internal adalah pemasaran yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan "*people, psycal evidence dan proses*".

³⁴Taufik Abdullah, *Hasil Seminar Ekonomi Islam UIN di Jogja 2011*.

³⁵.Burhanuddin Yusuf, *Junal al-Iqtishad*. (2013), 200.

membudayakan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'ah, baik secara eksternal maupun internal.

5. Potret Formulasi Akad Bank Syariah Indonesia pada Nasabah Non-Muslim

Formulasi perbankan syariah Indonesia pada non-Muslim terkait dengan akad wadi'ah-murabahah pada umumnya perpedoman pada prinsip syariah Islam yang merupakan transaksi yang sistem nos riba. Karena itu, pembiayaan atau menabung bagi non-muslim pada bank syariah Indonesia diperlakukan sama dengan warga muslim lainnya. Sistem formulasi pembiayaan BSI Kota Kendari pada non muslim lebih banyak memilih pembiayaan akad murabahah dan wadi'ah jangka panjang. Sedangkan menabung dilakukan dengan menggunakan akad wadi'ah berupa emas titipan, dan barang-barang lain yang berharga. Penyipanan emas atau dalam bentuk barang bernilai di bank syariah Indonesia atau BSI secara langsung bertanggung jawab terhadap mereka yang menyimpan dananya di bank, maupun kepada mereka yang meminjam dana dari bank. Suatu fungsi yang lebih penting bagi bank syariah Indonesia merupakan bentuk penyimpanan yang bebas dari sistem bunga atau riba.³⁶

Perkiraan lembaga bank syariah Indonesia/BSI kota Kendari sampai hari ini masih dipercaya oleh masyarakat muslim maupun non muslim tetatap gigi menerapkan sistem non bunga atau bagi hasil, hal itu dilihat oleh ciri khas prinsip-prinsip Islam yang terus dikedepankan oleh lembaga tersebut. Formulasi pembiayaan akad murabahah bagi non muslim dalam konteks ini, sesungguhnya bank syariah Indonesia, membuka peluang kemudahan pelayanan bagi nasabah lain, di luar Islam dengan prinsip-prinsip syari'ah sekalipun nasabahnya bukan Islam. Lembaga BSI, merupakan lembaga yang berfungsi melayani semua umat dan memastikan kesesuaian akad menurut syariah, yang diformulasikan bank syariah Indonesia.³⁷ Akan tetapi BSI tersebut, bukan hanya bertugas memeberikan pelayanan prinsip baik dan halal bagi masyarakat, akan tetapi juga bertujuan memeberikan pembiayaan usaha bagi semua kalangan tanpa membedakan agama, ras, maupun suku an tidak mengawasi setiap transaksi di bank syariah sehigga dimungkinkan terkadang terjadi penyimpangan.

6. Sistem pembiayaan Akad Murabahah bagi Non-Muslim di BSI

Formula memberi pinjaman bagi setiap umat tanpa membedakan status agama sesungguhnya tidak dilarang dalam Islam, menurut ulama As-Syafi'i jika seseorang

³⁶A bdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 169.

³⁷. Ma'ruf Amin, *Pembaharuan Ekonomi Syariah*. (Banten: Yayasan an-Nawawi, 2013) 35

melakukan pinjaman seukuran seratus dirham terhadap orang lain, atau dalam bentuk barang tertentu hingga waktu tertentu, maka diperbolehkan menggunakan cara tempo, antara kedua belah pihak dengan suka sama suka atau untuk membatalkan jual beli secara tunai, maka hal itu dibolehkan. Menurut Ibnu Abas jual-beli seperti itu juga dibolehkan, dengan alasan kedua belah pihak tidak ada yang keberatan selama tujuannya itu baik.³⁸ Transaksi akad juga dapat rusak, apabila akad itu tidak terpenuhi syarat dan rukunya, maka tidak sah. sejalan dengan Imam Hanfi, suatu akad dapat rusak dan batal apabila syarat tidak terpenuhi ketentuan, maka secara otomatis akad itu tidak sah.³⁹

Suatu pemberian dana untuk modal usaha bagi non muslim di BSI Kendari sebagai nasabah dalam proses tertetu pelunasannya dapat saja berubah, di tengah jalan atau lebih cepat di awal pelunasannya akibat beban utang atau terlambat dalam pelunasannya dan telah jatuh tempo yang dijanjikan. Seorang informan, sulaiman Husain (Baranch Manager BSI) mengatakan;

“Di lembaga keuangan BSI ada beberapa nasabah non muslim juga melakukan pinjaman dan menitipkan barang pada akad wadiah. Bagi warga non muslim menitipkan barang atau emas di BSI itu tidak masalah selain merasa aman, tidak dikenai denda, tidak memberlakukan sanksi dan suda kalkulasi sebelumnya rugi atau untungnya.⁴⁰

Bagi nasabah non muslim tidak merasa *rishi*, jika menabung atau melakukan pinjaman di BSI Kendari. Karena itu, menurut penelusuran pada pegawai BSI ex BNI syariah di cabang Mandonga Kendari, bu Ika menuturkan bahwa :

“ Nasabah non muslim terutama cina atau *cainis* lebih memilih akad *murabahah* untuk akad pembiayaan jual beli, sementara akad *wadi'ah* banyak di gunakan nasabah non muslim untuk penitipan barang. Nasabah non muslim terbanyak di Bangk Syariah Indonesia (BSI), rata-rata beragama Kristen, Hindu dan juga agama lain di sekitar Kendari. BSI sebenarnya juga memfasilitasi agama lain, seperti Kongucu atau cina yang juga banyak tergabung dalam pembiayaan usaha atau dagang, sekaligus menabung di BSI cabang mandoga Kendari, *wawancara*; Kendari, 22 Pebruari 2022.

Namun berbeda pada unggkapan bu Elsa BSI ek BNI syariah cabang Wua-wua mengatakan

“ Bank BSI itu mewadai semua kalangan nasabah muslim maupun non-muslim kalau ada nasabah non-muslim datang ke BSI kita uwait atau *wait* ajah. Akad yang digunakan sama bisa pilih akad *wadi'ah* bagi yang ingin menabung atau titip uang aja dan tidak ada bunga atau gratis tidak dipungut bagi hasil, sementara bagi nasabah no-muslim atau *cainis* juga ada yang yang menggunakan transaksi akad *mudharabah* dan jika akad tersebut yang digunakan tentu ada sistem bagi hasil yang ditetapkan bank pada saat akad sesuai kesepakatan bank dan peminjam modal. *Wawancara*; Kendari 13 Juli 2022.

Sementara berbeda dengan Asep pegawai BSI di lokasi lain di sekitar Kendari menyatakan.

³⁸ Imam Syafi'i, 'aL-UMM (Victori Agencie: Kuala lumpur tth),315.

³⁹ Ibnu Nujaim, *al-Asybah wan an-Naza'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 337.

⁴⁰ Ibrahim Paturisi, *Wawancara*, 2 Agustus 2016.

Migrasi BSI bukan sekedar hanya memfasilitasi umat Islam saja untuk melakukan transaksi. akan tetapi BSI hadir untuk semua kalangan sekalipun berbeda agama dan bisa bertansaksi di BSI. Secara khusus untuk saat ini warga non muslim yang mejadi nasabah karena alasan nyaman menaruh kepercayaan di BSI terutama nasabah yang beragama hindu, mereka menyakini adanya migrasi BSI yang semula terpecah BNI syariah, BRI syariah dan Mandiri syariah, menambah kemantapannya untuk bertransaksi dengan alasan tranparansi kejujuran dan tidak menerapkan sistem bunga ada di BSI tersebut.⁴¹

Adapun pernyataan Sulaiman Husain pimpinan BSI di waktu yang lain dan berbeda mengungkapkan;

“Merger tiga bank syariah Mandiri syariah, BRI syariaah dan BNI syariah yang tergabung dalam satu nama BSI, oleh pemerintah bertujuan untuk menjadi bank 10 besar dunia, namun saat ini belum tercapai dan kemungkinan di tahun 2030-an. Meskipun demikian saat ini setidaknya BSI sudah mencapai pringkat ke-tujuh bank di Kawasan Asia. Nasabah non-Muslim di BSI-eks BNI syariah jumlahnya saat ini juga lebih dari tiga puluh nasabah, terdiri dari agama Kristen, Katolik, Hindu dan lain-lain. BSI juga memiliki karyawan atau pegawai juga ada yang dari kalangan non-muslim, dan bahkan setelah bekerja BSI kemudian masuk Islam atau menjadi mu’alaf. Artinya eksistensi BSI hadir untuk memberikan pelayanan terbaik untuk semua kalangan dan tidak membeda-bedakan agama, jadi semua di perlakukan baik dan sama. Selain itu BSI juga memperlakukan non muslim sebagai nasabah yang berlatar belakang berbeda namun dari sisi pelayanan di perlakukan baik, bahkan dari sisi pembiayaan dan akad-akad produk usaha bisa di akses atau digunakan tidak terbatas hanya *wadi’ah-murabahah* saja, tapi semua produk lain mudharabah misalnya juga dapat dibiayai bagi non-muslim yang berminat.⁴²

Beberapa informan di atas, serta formulasi akad di atas, menunjukkan adanya transaksi di BSI yang berbeda, namun tidak menyimpang dari ketentuan syariat, bahkan menjadi bagian dari *rahmatan lil alamin*. Karena tujuan Islam dalam bidang keuangan bisa saja sah, atau tidak sah itu semua atas dasar saling rela, selain tidak barang najis atau keluar dari ketentuan syara’ atau telah ditetapkan dalam Islam. Sejalan dengan hal tersebut dalam kitab *Tarsikhul Mustafiddin* menyatakan bahwa setiap rukun dan persyaratan dapat bertentangan dengan tuntutan akad (transaksi), dan jual beli tersebut dapat batal *كُلُّ شَرْطٍ مَنْفٍ*⁴³ (لِ الْمُقْتَضَى الْعَقْدِ يَبْطُلُ), formulasi akad itu, sesungguhnya dalam fiqh tidak cukup hanya *sighat* akad, tetapi harus didukung dengan bukti tulisan, saksi, khususnya untuk akad-akad waktu lama, yakni akad piutang agar hak masing-masing dapat terjamin atau terhindar dari berbuat khilaf, perselisihan dan persengketaan. Karena itu, bagi non muslim melakukan transaksi di BSI Kendari itu, tidak menyimpang dengan Islam atau semangat Islam dalam berniaga. Karakteristik dan universalitas dalam pelayanan di BSI harus mengedepankan profesionalisme pada setiap nasabah tanpa memandang perbedaan status sosial ekonomi maupun perbedaan agama. Karekateristik berikut adalah nilai adil, yakni memberikan pelayanan semua umat kepada yang berhak serta mempelakukan sesuatu sesuai posisinya dan melarang adanya

⁴¹Ika, Pegawai BSI, *Wawancara* pebruari 23 Kendari 2021.

⁴²Sulaiman Husain Pimpinan BSI Kendari 5 Agustus 2022,

⁴³Jalaluddin Muhammad al-Mahali, *al-Mahali al- Minhaj*.(Beirut: Dar al-Fikr,tth), 266. Lihat juga Hadis riwayat Abd. Haq dan Abu Dawud dalam kitab *Ahkam*.

unsur spekulasi, gharar dan transparan. Tidak kala pentingnya tujuan kemaslahatan, BSI di Kendari, harus membawa misi manfaat, berkah dan kebaikan bagi seluruh umat dalam aspek kehidupan.⁴⁴

Karakter Lembaga keuangan BSI Kendari, secara khusus formulasi keuangan khusus pada nasabah non muslim menurut Elsa (pegawai BSI kota Kendari) mengatakan bahwa strategi untuk nasabah non muslim dalam memperoleh pembiayaan sebanyak mungkin dilakukan dengan cara sosialisasi via online, yakni menawarkan produk-produk unggulan (murabahah, wadiah) melalui panflet dan peyebaran brosur. Ini semua dilakukan atas dasar suka sama suka dan sudah benar, meskipun pada tataran oprasional bisa terjadi kesalahan dalam pembiayaan prodak murabahah.⁴⁵

Indonesia merupakan negara terbesar tambang emas di dunia, mengapa demikian karena hampir setiap provinsi memiliki tambang emas, oleh karena itu dalam strategi pembiayaan prodak murabahah-wadiah melalui sosialisasi via online BSI Kendari, telah memperoleh kemajuan signifikan, terbukti banyaknya dan bertambahnya nasabah non muslim berbondong-bondong dik BSI Kendari. Bahkan setiap pembelian emas satu kilo emas batangan akan bisaanya sebagian emas-nya di simpan di BSI melalui akad wadiah.⁴⁶ BSI syari'ah yang baru bermigrasi beberapa tahun yang lalu, ternyata pada bulan Maret tahun 2022 suda memiliki rencana membuka cabang diberbagai wilayah di Sultra. Asep Muharam (Oprasional Maneger BSI Cabang Kendari) pihaknya, berencana juga membuka empat cabang BSI di Sulawesi Tenggara, utamanya di Baubau-Kolaka yang cukup menonjol dalam usaha mikro bagi nasbah non muslim, selain itu Baubau merupakan populer dengan usaha bisnisnya dan perputaran uang lebih pesat, dibanding di lokasi lain.⁴⁷

Berpijak pada permasalahan di muka, maka penelitian tentang Formulasi preferensi nasabah non muslim pada akad murabahah-wadiah di BSI Kendari, akan dianalisis melalui teori Imam Satibi yang tercakup dalam *maqashid al-Syari'ah* yang diurai ke dalam tiga varian *dharuriyat*, *hajjiat* dan *tahsiniyat* dalam rangka menjaga keselamatan *al-mal*.⁴⁸ Medan rumusan ini dapat menolong verivikasi mana yang *uhul* dan *furu'*, untuk lebih jelasnya dapat diurai terkait dengan formulasi preferensi nasabah non muslim BSI Kendari yang di dalamnya meliputi mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana pada produk-produk yang dikembangkan olehbank itu. Lalu bagaimana formulasi pembiayaan dana khususnya bagi non muslim yang di dalamnya melekat akad murabahah-wadiah pada produk syariah di BSI Kendari yang didasarkan pada nilai-nilai syariah atau prinsip sistem bagi hasil, margin, keuntugan, membiayai usaha yang halal bagi non muslim. Bentuk pembiayaan yang bebas dari unsur riba spekulasi dan bunga, serta oprasional bank juga selalu di dasari oleh nilai-nilai

⁴⁴Abu Muhammad Dwiono. *Bank Konvensional*, (Tifa Surya Indonesia, 2013),45.

⁴⁵Ferry Eko Cahyono, *Wawancara*, 26 Agustus 2021.

⁴⁶Eka Aprilia, *wawancara*, 1 April 2021.

⁴⁷Kendari Ekspres, 28 Februari 2021.

⁴⁸Sahal Mahfud. *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 2007), Xiv.

syari'ah, maka keseluruhan tidakannya itu disebut *masalah hajiyyat*". Artinya teori tersebut, untuk memberikan kemudahan hidup menuju sejahterah, menghilangkan kesulitan atau pemeliharaan keuangan yang lebih baik dari kelima unsur pokok kehidupan manusia, utamanya pada penyelamatan ekonomi, agama, jiwa, akal dan *nasl*.

Migrasi BSI yang semula BNI syariah mengambil formulasi keuntungan untuk nasabah non muslim, dan keuntungan lainnya diperolehnya dengan cara prinsip bagi hasil, dalam bentuk pembiayaan dana pada nasabah bank. Sebagai ilustrasi bank syariah memberikan pembiayaan akad *murabahah* untuk pembelian barang atau aset yang telah tersedia, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah oleh nasabah. Artinya pembiayaan yang dimaksud adalah biaya yang diberikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan *murabahah* untuk keperluan rumah dan usaha. Jadi pembiayaan pembelian rumah itu, kemudian pembayarannya dalam bentuk diangsur setiap bulan, margin keuntungan dihitung setiap bulan. Akan tetapi dalam mekanismenya nasabah harus membayar uang muka terlebih dahulu.⁴⁹ Disisi lain, dalam pengembalian angsuran ke-bank, pihak bank dalam memperoleh keuntungan, menyesuaikan kenaikan harga barang dan sistem bagi hasil. Sementara pembiayaan mekanisme akad *ijarah* pada bank BSI Kendari dengan sistem sewa untuk pembiayaan traveling, pembiayaan beasiswa, pernikahan, tour untuk kesejahteraan manusia di dunia-akhirat adalah konsep kemaslahatan "*dharuriyat*" yang mencakup pemeliharaan kehidupan agama yang terfokus pada harta atau ekonomi dalam bentuk traveling dan biaya sewa bagi nasabah non Muslim.

Selain tersebut, hasil migrasi BSI yang semula bank syariah BRI, ex BNI syariah dan ex BSM syariah, pegawainya juga tetap menjaga kelangsungan amal ibadah baik wajib maupun sunat dilingkungan BSI yang diwajibkan, seperti jika pegawai bank BSI Kendari membiasakan, seperti membaca al-Qur'an satu lembar sehabis shalat dhuhur, membaca hadis setiap pagi setenga delapan, berjilbab, pengajian keliling bergilir kerumah para karyawan BSI Kendari adalah wujud dari masalah *tahsiniyat*. Saat ini bank telah mengalami peningkatan nasabah non muslim (3000 rekening nasabah pihak ke tiga) secara terus-menerus, dari minggu, bulan dan tahun disebabkan adanya organisasi berjalan dengan baik, tempat yang strategis dan ide yang inovatif. Hal ini menunjukkan adanya kepuasan para pelanggan khususnya non muslim dan keberhasilan formulasi preferensi nasabah non muslim terhadap pembiayaan produk *murabahah-wadiah*, serta kualitas pekerjaan pihak bank. Adapun yang terkait dengan formulasi preferensi nasabah non muslim BSI Kendari yang berimplikasi pada penilaian dan keuntungan, kritikan dan tanggapan yang menyudutkan BSI


⁴⁹. Dalam pandangan ulama fiqh seperti imam Syafi'i, mengharamkan transaksi dengan menggunakan sistem uang muka (*urbun*) terlebih dahulu.

akan diurai dengan mengunakan teori Kotler yang meliputi organisasi, manusia, tempat dan ide, dan teori Imam Satibi dalam *maqasid al-syariah* yang meliputi *dharuriyat*, *hajjiat* dan *tahsiniyat*, artinya teori-teori tersebut dikolaborasi atau diintegrasikan satu dengan yang lain dihubungkan, dengan cara seperti itu, sekiranya mampu bersinergi dengan saling mendekati kesempurnaan, dan implikasinya pada hubungan produk-produk pembiayaan di BSI Kendari dan berkembang tidak hanya pada nasabah muslim juga non muslim di Kendari.

Berikut analisis dalam temuan di bank syariah Indonesia atau BSI Kendari dapat dilihat dalam sekema berikut

Skema

Konsep Formulasi Preferensi Nasabah Non Muslim pada realitas produk Akad MudharabahWadiah bank syariah Indonesia



Realitas formulasi nasabah non muslim pada akad murabahah-wadiah di BSI Kendari, yang di dalamnya melekat akad yang mengacu pada prinsip syariah Islam, yang di bolehkan, dalam bingkai *maqashid asy-syariah*. Semua benda atau uang secara hakiki merupakan milik Allah swt. Formulasi preferensi nasabah non muslim di BSI Kendari hanya sebagai pengelola atas semua traksaksi keuangan yang ada. Karena itu harta kekayaan dapat berfungsi dengan baik jika ada konsep pengatur yakni menjaga *dharuriyat al-khams*, yakni menjaga salah satu eksistensi ekonomi atau harta benda yang dikuasai manusia atau nasabah. Untuk itu menjaga kekohohan aqidah disamping ekonomi keuagan dan harta dalam konteks hukum Islam wajib hukumnya. Karena menjaga ekonomi atau harta berkaitan langsung dengan melindungi *al*

mal, atau menjaga ekonomi keuangan dalam hidup dengan melalui formulasi keuangan di BSI dari hasil jual beli atau pembiayaan yang halal. Menjaga harta juga berfungsi untuk menjaga *al-mal*, agar tidak munculnya kejahatan transaksi dalam keuangan yang menyimpang dan menganjurkan akad murabahah-wadiah. Kenyataan sama yakni menjaga *hifzh al-mal* dengan cara zakat, infaq atau menjalankan sedekah, karena di dalam harta ada sebagian hak bagi orang-orang miskin. Sesuai karakter *hifzh al-mal* ini yakni menjaga harta keuangan dalam memperoleh keuntungan dunia dan akhirat melalui pengelola keuangan di BSI Kendari yang bebas dari unsur bunga, riba, dan spekulasi.

Berdasarkan paparan data dan wawancara di atas, terkait dengan peran MUI-DSN pada akad produk *mudharabah-wadiah* di bank BSI syariah, maka diperoleh beberapa temuan peneliti sesuai dengan signifikansi permasalahan yang diajukan. Temuan peneliti ini tentu saja ada yang bersifat menguatkan, mengeritik dan membandingkan terhadap beberapa temuan peneliti sebelumnya. Secara teoritis dan praktis temuan penelitian ini setidaknya menghasilkan kontribusi peran fatwa MUI-DSN terhadap strategi produk yang ada di BSI syariah. *Pertama*, penelitian ini dapat memberikan jawaban bahwa produk *mudharabah-wadiah* yang di implementasikan di BSI syariah bebas dari unsur riba, spekulatif, gharar, dan didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Kedua*, memberikan wawasan pada calon nasabah, bahwa bank syariah mengumpulkan pendapatannya melalui bagi hasil, margin, objek atau investasi diambil yang halal atau membiayai kegiatan bisnis yang halal saja. *Ketiga*, kepercayaan umat Islam belum maksimal, terhadap bank BSI syari'ah yang menerapkan sistem bagi hasil atau sesuai kaidah dalam Islam.

7. Verifikasi Hasil Penelitian Preferensi Nasabah non Muslim Akad Murabahah-Wadi'ah

Verifikasi penelitian formulasi preferensi nasabah non muslim pada akad murabahah-wadiah di BSI Cabang Kendari, membuktikan ada varian yang berbeda dalam penerapan formulasi bagi nasabah non muslim dengan prinsip bagi hasil pada nasabah di bolehkan. Prinsip bahwa formulasi BSI cabang Kendari dalam hal ini adalah mengatur pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran dana untuk kegiatan pengembangan hasil usaha, kegiatan *funding*, dan *financing* atau *lending* pada produk *mudharabah-wadiah* sesungguhnya bertujuan memastikan para nasabah khususnya nasabah non muslim agar tidak ragu dengan produk tersebut. Selain nasabah secara keseluruhan dan luas mencakup semua agama dapat menaruh kepercayaan untuk menabung dan meminjam uang untuk kegiatan usaha. Selain itu bank BSI cabang Kendari, juga menjadi salah satu tempat pelayanan dan juga berfungsi sebagai tempat mengabdikan atau ibadah kepada Allah swt. dan menjadikan penyaluran dan pengumpulan dana pada nasabah non muslim, sesuai dengan kaidah Islam. Akan tetapi

banyak bank syariah yang tergabung di BSI juga tidak luput dari kritik, dan sorotan tajam dan *buly* membuly antar nasabah yang tidak sedikit, baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat secara umum.

Selain tersebut di atas, verifikasi hasiler penelitian juga menunjukkan bahwa hampir secara keseluruhan formulasi preferensi nasabah non muslim pada produk *mudharabah-wadi'ah* di bank BSI Kendari, belum maksimal berpengaruh secara keseluruhan nasabah non muslim. Implikasi lain BSI yang menerima nasabah non muslim dan juga nasabah muslim dilingkup lembaga Kementerian Agama, terutama di IAIN Kendari juga belum berpengaruh signifikan. Karena data masih menunjukkan bahwa terdapat banyak para pegawai atau dosen kartu ATM-nya masih di bank konvensional bukan di BSI Kendari. Jika ditelusuri lebih dalam transaksi yang ada di bank BSI, hanya terbatas pada UKT mahasiswa IAIN dan tukin untuk ASN atau pegawai dan dosen IAIN Kendari masih di bank konvensional. Testimoni juga menunjukkan hampir transaksi yang berupa kredit, pinjam, utang dan transaksinya masih mempercayakan pada bank konvensional bukan BSI Kendari. Bank syariah Indonesia sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan *funding and lending*, akan tetapi saat ini bank syariah tengah melebarkan sayap usahanya kesektor layanan keuangan lainnya, diantaranya gadai emas, western union, talangan haji dan lain-lain, dengan jaringan perbankan syariah yang tersebar ke 121 Kabupaten dan Kota di 37 Provinsi seluruh Indonesia dan terus bertambah, bahkan keseluruhan capaian BSI itu, belum menunjukkan kemajuan signifikan di banding bank konvensional yang telah ada sebelumnya. Di tambah bank lain masih ada bank syariah yang belum tertarik tergabung kedalam BSI seperti, bank Muamalat, BTN, Pegadaian syariah dan lain-lain yang ada di Kendari. Jadi formulasi pereferensi nasabah non muslim pada akad murabahah-wadiah telah berkembang, meskipun masi banyak kendala. Karena tidak sedikit nasabah non muslim juga kurang mengetahui apa saja yang boleh di biayai di BSI karena tidak semua jenis usaha dibiayai, misalnya usasa ternak babi, minuman keras dan lain-lai yang menjurus pada kemaksiatan dan haram tidak di akan BSI. Pembiayaan yang dilakukan di BSI Kendari hanya membiaya yang halal saja dan baik, selainya secara umum tidak memperolehnya.

Meskipun demikian keterlibatan nasabah non muslim tetap dibutuhkan di BSI Kendari dalam rangka mengambil bagian dalam mengembangkan usahanya sepanjang diperbolehkan dalam Islam. Para nasabah non muslim banyak yang beralih ke bank BSI di Kendari, disebabkan karena bank konvensional, menurutnya suku bunganya terlau tinggi dan kurang aman.⁵⁰ Fakta ini menunjukkan bahwa banyaknya nasabah non muslim yang beralih ke BSI di Kendari, adalah wujud adanya peningkatan nasabah dan apresiasi yang tinggi terhadap

⁵⁰ Nyoman Ardika, *Wawancara* 23 Januari 2022

nasabah di luar Islam yang secara menyeluruh adalah bagian dari temuan dalam penelitian ini. Fakta dari implikasi transaksi pembiayaan produk akad *mudharabah-wadi'ah* pada non muslim di BSI Kendari, kiranya perlu di apresiasi secara baik, meskipun belum berpengaruh signifikan pada jumlah muslim lebih banyak menjadi nasabah di BSI cabang Kendari.

8. Alasan-Alasan Non-Muslim di Bank Syariah Indonesia (BSI)

Sebelumnya saya bingung mau menabung di BANK BSI perkiraan saya Bank tersebut hanya untuk agama muslim saja , tetapi pada waktu itu saya langsung datang ke Bank BSI dan bertanya kepada pegawai Bank BSI tersebut, saya bertanya kepada pegawai Bank, kata saya apakah agama non muslim bisa menabung di Bank BSI ?. Lalu pegawai Bank BSI menjawab bisa dan saya dipersilahkan untuk masuk dan di jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu Bank BSI. Dan Setelah itu saya dipersilahkan untuk membuat Buku Rekening BSI.

Alasan saya menabung di Bank BSI karena di Bank BSI tidak ada potongan saldo ketika melakukan transaksi seperti penarikan dana , transfer antar Bank dan di Bank BSI kita juga dapat melakukan peminjaman uang sesuai dengan kemampuan kita sendiri, maksudnya sesuai penghasilan kita. Dan di Bank BSI ini tidak berbunga seperti pengalaman saya pernah pinjam dana di Bank BSI untuk usaha saya 30 Juta dan saya kembalikan uang itu seperti dana yang saya pinjam. Bank BSI beda dari bank-bank yang lain. Seperti kita ketahui sendiri bank BRI, BNI, BTN, MEGA, itu pasti memiliki bunga meskipun bunganya itu berbeda-beda di setiap bank.

Bank BSI walaupun saldonya 0% masih bisa digunakan dan tidak di blokir oleh pihak bank BSI beda dari bank BRI dia saldonya berisi minimal Rp. 50.000,00. Bank BSI juga saya lihat sudah cukup banyaklah di kota Kendari mungkin sudah banyak orang muslim bahkan non muslim sekalipun yang menabung di bank BSI. Sesuai yang dijelaskan teller bank kepada saya apabila ada seorang non muslim yang ingin menjadi nasabah di Bank Syariah itu sangat diperbolehkan. Karena sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Tidak melarang adanya masyarakat non muslim mau menjadi nasabah dari bank syariah). Bank syariah terbuka untuk semua kaum maupun golongan.

Saya melakukan nasabah di bank BSI karena saya yakin bahwa bank BSI bisa membantu dan mempermudah saya jika saya ingin melakukan pinjaman untuk usaha saya dan di bank BSI tidak memiliki Bunga apapun dan tidak ribet jika ingin melakukan peminjaman modal. Saya sekeluarga melakukan nasabah di bank BSI, makanya saya sekeluarga tertarik melakukan nasabah di bank BSI, yang bikin saya tertarik menabung dan menjadi nasabah di bank BSI karena rekan muslim saya dan sekaligus rekan usaha saya memberi saran mengapa tidak di bank BSI saja melakukan peminjaman modal usaha, saya

bertanya kepada rekan muslim saya emang bisa non muslim melakukan peminjaman di bank BSI, rekan muslim menjawab bisa, karena di bank BSI di teruntukan untuk semua umat maupun golongan baik itu muslim maupun non muslim.

Bank BSI sangat membantu sekali karena jelas saya non muslim sangat bangga bisa menjadi nasabah apa lagi yang muslim pasti sangat membantu sodara-sodara ku yang muslim, karena di bank BSI tidak memiliki bunga dan terjamin modal usaha yang dipinjamkan . Tetapi tempo pengembalian peminjaman sama dengan bank-bank lainnya yaitu sesuai dengan kesepakatan peminjam dan tailer bank. Akan tetapi jika tidak bisa mengembalikan peminjaman yang telah jatuh tempo tailer bank memberikan perpanjangan waktu tetapi harus sesuai dengan kesepakatan Bank yang telah menjadi peminjaman. Dan pegawai Bank BSI sangat baik dan ramah dan proses peminjaman puh cepat tidak menunggu lama

9. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa keputusan nasabah non muslim menabung dibank syari'ah yaitu dengan menggunakan akad murabahah-wadiah yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Faktor internal yang mempengaruhi yakni berupa pribadi, kepercayaan dan keyakinan serta persepsi, sementara dari faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu sosial, dan faktor eksternal lainnya yaitu pelayanan, promosi dan lokasi.

Keputusan nasabah non muslim terhadap produk tabungan dengan akad wadiah yaitu karena didalam agama non muslim terdapat larangan tentang riba sehingga nasabah non muslim memutuskan untuk memilih bank syariah, selain itu karena tidak adanya biaya administrasi, tidak adanya potongan setiap bulannya dan dan setoran awal termasuk rendah, produk tabungan ini merupakan tabungan yang dapat diambil kapan saja, selain itu juga dikarenakan pelayanan diberikan cukup bagus.

Penelitian tentang formulasi preferensi nasabah non muslim pada akad murabahah-wadiah pada oprasional produk di BSI di Kendari, adalah wujud pengembangan nasabah di luar Islam atau muslim secara keseluruhan. Fakta tersebut juga merupakan capaian baik yang memosikan diri sebagai bank yang tidak hanya mengurus sistem keuangan orang Islam saja tetapi juga non Muslim, melalui bisnis dan investasi di BSI Kendari, menuju kesejahteraan ekonomi dunia-akhirat. Dalam Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan; *pertama*, formulasi preferensi nasabah non muslim pada akad murabahah-wadiah pada oprasional produk di BSI di Kendari, yang dilandasi prinsip oprasional keuagan BSI yang bermuara pada akad bagi hasil dan *tabarru'* yang bersifat *fee based*. Produk-produk bank BSI Cabang Kendari, secara garis besarnya dapat dikategorikan pengembangan produk yang terkait

funding dan *financing* yang di khususkan bagi non muslim melalui akad murabahah-wadiah yang suda ada di BSI, berupa pembiayaan, dan jasa yang hampir memiliki kesamaan dengan produk yang dikembangkan bank konvensional, bedanya hanya pada pelarangan *riba*, dan spekulasi atau tidak mengenal sanksi bagi nasabah sekalipun non muslim. Meskipun terkadang fakta dari hasil wawancara ada nasabah yang dikenai denda atau pemotongan bagi nasabah secara keseluruhan. Namun jika tanggal pembayaran tidak tepat waktu, penundaan, lewat waktunya, bukan hanya hitungan tahun akan tetapi pada tiap bulan.

Formulasi preferensi nasabah non muslim pada akad murabahah-wadiah pada operasional produk di BSI di Kendari, untuk pembiayaan dana dan akad dalam BSI selama ini beroperasi, mengacu pada ketentuan syariah yang telah disepakati oleh lembaga fatwa dan pengawas seperti DSN, DPS dan MUI. Adapun jenis akad yang melekat pada produk, seperti *mudharabah*, *wadi'ah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan lain-lain, merupakan produk-produk yang dikembangkan oleh BSI dan dijamin halal. Sekalipun disana-sini masih ada yang menolak karena perbedaan paham. Penelitian ini, selain menunjukkan adanya sebagian berbeda paham atarara satu nasabah dengan yang lainnya namun tetap dalam kesatuan dan kerukunan.

Beberapa kelompok yang setuju dengan bank BSI, mereka memandang bahwa bank konvensional, terang-terangan menerapkan sistem bunga haram secara hukum” karenanya mereka juga tidak melakukan transaksi di bank tersebut, dan lebih memilih di bank BSI meskipun masih ada keurangan. Sedangkan bagi nasabah yang kurang berkenan dengan bank BSI, mereka juga masih menyatakan ragu-ragu dan khawatir terhadap produk BSI yang konon bungganya mencekik. Dalam penelitian formulasi preferensi nasabah non muslim pada akad murabahah-wadiah pada operasional produk di BSI di Kendari. Formulasi pengumpulan dan pendanaannya pada nasabah non muslim pada produk akad *mudharabah* dan *wadi'ah* yang memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang lebih pendek dibanding bank konvensional. Formulasi BSI dalam hal ini, dituntut harus cermat, kreatif dan inovatif terhadap apa yang harus dilakukan oleh bank, utamanya bank BSI syariah Kendari, dalam merekrut nasabah dalam jumlah yang lebih besar dengan cara mengembangkan produk yang lebih unggul.

Hasil dalam penelitian telah menunjukkan adanya migrasi besar-besaran keuangan yang berbasis syariah cukup signifikan, terutama produk *mudharabah* dan *wadi'ah* bagi non muslim. Formulasi praktik model akad di BSI Kendari bagi non muslim tetap dalam pengawasan intensif oleh pihak DSN-MUI, meskipun pengawasan belum sepenuhnya maksimal dilakukan. Sosialisasi promosi produk akad *mudharabah-wadiah* yang melekat pada transaksi BSI bagi non muslim tersebut, dilakukan dengan menitik beratkan pada model

cara akad-akad yang baik dengan prinsip Islam, dengan kata lain menjauhi *riba*, *bathil* dan spekulasi yang diharamkan dalam Islam.

Formulasi bank syari'ah yang berbungan langsung dengan kegiatan *funding-lending*, akad wadiah-mudharabah jelas menuntut peran maksimal fatwa MUI-DSN demi untuk meningkatkan kepercayaan nasabah di BSI, khususnya non muslim. Keuangan di BSI dengan sukarela memberikan kesempatan nasabah non muslim seluas-luasnya dalam mengembangkan bisnis dan titipan hartanya untuk dikembangkan melalui BSI di Kendari. Peran BSI sebagai lembaga keuangan Islam atau sarana untuk memfasilitasi semua nasabah muslim atau non muslim berimplikasi pada tingkat kepercayaan publik terutama bagi para nasabah yang benar-benar bertujuan untuk ibadah, bisnis dan meningkatkan keimanan. Lembaga bank syariah dalam dalam hal ini BSI yang dengan prinsip memperoleh keuntungan halal dengan akad bagi hasil, adalah wujud nyata dalam realitas ekonomi dan sosial.

10. Kontribusi Penelitian

Penelitian tentang formulasi preferensi nasabah non muslim pada akad murabahah-wadiah pada oprasional produk di BSI di Kendari yang didalamnya terdapat murabahah *mudharabah*, *wadi'ah*, *ijrah* dan lain-lain, tentunya memiliki peran penting dan berkontribusi secara langsung pada kehidupan ekonomi di masyarakat. Keuangan BSI merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan pembiayaan dan pinjaman di setiap produk keuangan yang di keluarkan pihak BSI atau lainnya. Wilayah kerja lembaga tersebut, adalah memberikan pelayanan atau menampung keuangan disemua kalangan non musli atau muslim.

Lebih lanjut kontribusi penelitian ini, secara khusus dapat bermanfaat bagi lahirnya industri keuangan syariah secara lebih luas terutama non-muslim, terkait akad murabahah, asuransi syariah, wadiah, obligasi terutama *mudharabah* dan lain-lain . Seperti diketahui bahwa BSI Cabang Kendari yang diinisiasi berdirinya oleh Pemerintah dan MUI dengan harapan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan secara menyeluruh pada umat manusia, yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan.

11. Keterbatasan studi

Salah satu keterbatasan studi perlu dikemukakan dalam penelitian ini yang menggunakan teknik wawancara sebanyak tujuh atau sepuluh kali di Kendari maupun di luar Kendari dengan waktu yang berbeda. Bahkan untuk menambah data konfirmasi, setelah proses penulisan dari hasil wawancara terkadang dilakukan dengan via *whatsApp*, *facebook*, *hendpon* dan lain-lain. Selain itu, peneliti juga tidak selalu berada dilokasi penelitian pasca

pandemi covid-19 dan hanya komunikasi secara terus-menerus via *whatsApp* tentang formulasi preferensi nasabah non muslim pada akad murabahah-wadiah pada oprasional produk di BSI di Kendari. Selain itu, peneliti juga menggunakan jasa personil peneliti, untuk meng-observasi dan memotret langsung kejadian akad, selain itu juga sering terkendala oleh izin yang sudah lewat waktunya kegiatan penelitian berlangsung 2021-2022.

Tidak terpenuhinya unsur dan metode itu yang sejak semula direncanakan, maka peneliti belum menghasilkan data-data yang optimal yang diperoleh dari subjek penelitian. Namun beberapa aspek dari kegiatan peneliti lakukan di bank BSI Cabang Kendari, seperti wawancara, observasi, memotret kejadian dan lain-lain, mendapat empati langsung dari subjek penelitian. Sebagai konsekuensinya hasil penelitian ini, hanya berlaku pada institusi bank atau BSI yang sama, dan bukan mengeneralisir keseluruhan bank syari'ah pada umumnya di Kendari, sangat mungkin terdapat penelitian lanjutan mengenai hal tersebut, dengan tetap mengakomodir metode dan jenis penelitian yang lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Imam Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Dien*, Vol,2 Beirut: Dar an-Nadwah, 199.
- Al-Nadawi, Muhammad. *Mausu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah fi al-Fiqh al-Islami*, vol 1. Riyadh: Markaz al-Buhuts al-Ta'shil, 1999.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan. Jakarta: Akbar Media, 2002.
- Al-Shatibi, Abū Ishaq. *Al-Muwafaqat fi-Ushūl al-Ahkam*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, 1934.
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqhul Islaami wa Adillatuhu*, vol.1, Darul Fikr, Damaskus, 1997.
- Amelia, Rizky. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*. dalam <http://id.scribd.com>. 1 Oktober 2015.
- Amin. Ma'ruf. *Pembaharuan Ekonomi Syariah dalam Produk Keuangan Kontemporer*. Serang Banten: Yayasan an-Nawawi, 2013.
- Ansori, Isa. *Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim*. Penelitian IAIN Jurai Siswo Metro, 2017.
- Barlianti, Yeni Salma. *Positivisasi Fatwa di Ladang Ekonomi Syariah*. Penelitian Dosen FHUI, 2017.
- Dain, Japar bin Mat. *Institusi Fatawa: Peranan dan Sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darusalam. Malasiyah: Disertasi*, Malaya Kuala Lumpur, 1999.
- Eposito, John L. *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: University Press, 1982.
- Handrianto, Budi. *Lima Pulu Tokoh Islam Liberal Indonesia*. Jakarta, Hujjah Press: 2007.
- Hasan, Husain bin. *Ma'alim ushul al-fiqh 'inda ahli as-sunnah wal jamaah*, Dar ibn al-Jauzi, 1427 H.
- Ibnu Solaah, Abu 'amr, *Utsman bin Abd Rahman, Taqiyyuddin*. Adabul mufti wa Mustafti, vol. 2. *Maktabah al-'ulum wal hikam, madinatul munawwarah*, 2002.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka: 1983.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisi Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali pers, 2011.
- Koesen al-Jambi, Abu Muhammad Dwiono. *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, Jakarta: Tifa Publishing House, 2013

- Mahmood, *Tahir. Family Law Reform in The Muslim Word*. Bombay: Tripati, 1971.
- Mudzhar, Atho'. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.
- Mudzhar, M. Atho'. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- Muhammad bin Hasan. *Talqihul af-Haam al-'Aliyyah* Bisyrail Qawaidil Fiqhiyyah, vol 2. As-saa-'Iidaan; Al-audah. tth.
- Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali pers, 2014.
- Muslim, Abul Hasan Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Nasisaburi. *Thurats*. vol 3. Beirut: Daarul Ihyaut. tth..
- Nova, Aidil. Kontribusi Fiqh Legal Maxim Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah. *Jurnal Tsaqafah*. Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sciffman, Leon G, And Leslie Lazar Kanuk, *Perilaku Konsumen*, (7ed). Jakarta: PT Indeks
- Shalih, Abu Muhammad al-Qahtani. *Majmuatul Fawaa-idul bahiyyah 'alaa Mandzuumatil Qawaaidil Fiqhiyyah*, vol.,1 Darush Shumai: KSA.
- Shofi, Yusuf, *Perlindungan Konsumen*, Bandung Citra aditya Bakti, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Strauss, Anselm. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, trj. M. Shodiq. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Suyanta, Sri. *Dinamika Peran Ulama Aceh*, Banda Aceh, A-Raniry Press:2008.
- Undang Undang Perbankan no 10, Tahun Tentang Perbankan syariah Undang Undang Perbankan no 21, Tahun Tentang Perbankan syariah
- Al Arif, M.Nur Riyanto, *Pengantar Ekonomi Syariah*. Surakarta: Pustaka Setia
- Al Azmi, Amaliah, *Alasan Nasabah Non-Muslim Memilih Pembiayaan Murabahah Di Bank syariah*. *Jurnal Ekonomi Islam Surabaya*
- Antonio, Muhammad Syafi i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan
- Anwar, Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*. Bandung: Refika
- Huda, Nuril, *Analisis Faktor Sosial Budaya dan Psikologis Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Pada Warung Mikro*. *Jurnal Wawasan Manajemen* vol 3. Banjarmasin.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kotler, Philip, Keller, K.L, *Manajemenn Pemasaran*, Jilid 1 dan 2, edisi kedua belas. Jakarta: PT Indeks
- Moleong, Lexy J, *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sciffman, Leon G, And Leslie Lazar Kanuk, *Perilaku Konsumen*, (7ed). Jakarta: PT Indeks
- Al Azmi, Amaliah, *Alasan Nasabah Non-Muslim Memilih Pembiayaan Murabahah Di Bank syariah*. *Jurnal Ekonomi Islam Surabaya*
- Sciffman, Leon G, And Leslie Lazar Kanuk, *Perilaku Konsumen*, (7ed). Jakarta: PT Indeks
- Zeithaml, V.A, dan Bitner, M.J, *Services Marketing: Intergrating Customer Focus Across the Firm*. New York: McGraw-Hill
- Jurnal:**
- Al Azmi, Amaliah, *Alasan Nasabah Non-Muslim Memilih Pembiayaan Murabahah Di Bank syariah*. *Jurnal Ekonomi Islam*. Surabaya, 2015

Surya Suhti dan Muhammad Aliansyah, *Pereferensi Nasabah Non Muslim terhadap Bank Syariah*, Jurna IAIN Palangkaraya, 2019.

Fithri Tyas Hapsari, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah Non-Muslim* Jurnan al-Muzaroah, vol. 2. No1 Jakaarta 2014.

Internet:

www.wikipedia.org. Jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di indonesia. Diakses pada tanggal 17 September 2016

[https://economy.okezone.com.ditengah-covid-19](https://economy.okezone.com/ditengah-covid-19)

<https://ekbis.sindonews.com/read/320756/178/bsi>

<https://www.bing.com/search?q=jurnal+nasaba+non-muslim+di+bank+syariah>.